

**HARMONISASI HUKUM PERKAWINAN ADAT BALI DENGAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**
*HARMONIZATION OF BALINESE CUSTOMARY MARRIAGE LAW WITH
POSITIVE INDONESIAN LAW*

**Adityadarma Bagus P.S.P., Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan,
RR. Alysia Gita Purwasaputri dan Aditama Nur Ilham Pramulia**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : adityadarmabpsp@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

P.S.P., Adityadarma Bagus, dkk.. *Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

ABSTRAK

Hukum adat merupakan seperangkat norma tertulis maupun tidak tertulis yang telah hidup di masyarakat sejak dahulu kala. Beberapa daerah di Indonesia yang masih akan kental adat dan budaya, praktik-praktik adat kerap dilakukan yang sering menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum positif Indonesia. Praktik Paerkawinan Adat Ngarorod merupakan tradisi masyarakat Bali yang dapat menimbulkan pertanyaan dengan peraturan hukum Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan kekerabatan serta perbedaan kasta perempuan lebih tinggi dari pihak lelaki, menjadi salah satu penyebab terjadinya Adat Ngerorod.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Perkawinan, Perkawinan Ngerorod

ABSTRACT

Adat law is a set of written and unwritten norms that have lived in communities since historical period. In some regions in Indonesia that are still thick with customs and culture, customary practices are often carried out which often results in inconsistent with positive Indonesian Law. The practice of Ngarorod Marriage is a tradition of the Balinese people could raise questions with Indonesian legal regulations, especially Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The kinship position and the difference of the female caste is higher than the men being, is one of the causes of the Ngerorod custom.

Keywords: Adat Law, Marriage Law, Ngerorod Marriage

A. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki sistem hukumnya masing-masing. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikenal dengan tiga sistem, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Barat, yang khususnya hukum-hukum dari Belanda. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam agama dan suku yang berbeda. Masing-masing daerah memiliki Adat istiadat dan kebiasaannya masing-masing. Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli itu dikenal dengan Hukum Adat.¹

Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.²

Hukum Adat sebagaimana hukum-hukum yang lain selalu berkembang sejalan dengan pola pikir para pendukungnya dan subjek hukumnya. Perkembangan tersebut disebabkan oleh kebutuhan mereka dalam usaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu yang terus berputar. Perkembangan ini pun mengubah bentuk, sifat, dan karakteristik atau ciri kekhasan Hukum Adat sebagai salah satu tata hukum di dunia selain tata hukum agama, hukum kebiasaan, hukum negara, hukum internasional serta hukum multinasional.

¹ Terminologi Hukum Adat sebetulnya bukan berasal dari Bahasa Indonesia asli (yang dikenal sebagai perkembangan dari bahasa yang ada dalam rumpun melayu), ia hanya terjemahan dari Bahasa Belanda, *het Adatrecht*, yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli sastra ketimuran (orientalis) Belanda, Snouck Hurgronje. Dalam menyusun hasil pandangannya tentang Hukum Adat, mengumpulkan bahan-bahan empiris yang kemudian diukur melalui cara pandang ilmiah yang berasal dari masyarakat sendiri (masyarakat Belanda). Dari hasil penelitiannya tersebut tersembul satu proposisi bahwa pengertian Hukum Adat banyak menerima hukum Agama (Islam) terutama bidang yang sangat privat dan berkaitan erat dengan sistem kepercayaan dan suasana batin masyarakat. Uraian selengkapnya dapat dilihat dalam buku Snouck Hurgronje, *Adatrechtbundel I*, Penerbit Martinus Nijhoff, Nederland, 1910, Hlm.22-24. Lihat pula Moh. Koesnoe, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum: Bagian I (Historis)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1992, Hlm.46-49. dalam Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, Hlm.7-8.

² Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Hukum Adat yang pada awalnya dikenal dengan hukum yang tidak tertulis, kemudian ditemukan sebagian kecil yang tercatat di beberapa batu, daun lontar, kemudian tertulis di beberapa keputusan raja, keputusan hakim, dan saat ini diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³

Sistem Hukum Adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem Hukum Barat. Hukum Adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁴ Keanekaragaman Adat istiadat ini juga membuat berbagai macam Adat dalam konteks perkawinan pada daerah-daerah di Indonesia, yang mana setiap daerah memiliki ciri khas dan caranya tersendiri.

Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan seorang manusia. Dimana seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri. Kehidupan bersama, yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum setelah melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum. Menurut Hukum Adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak serta kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan Adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara Adat dan keagamaan senada dengan pendapat Ter Haar. Di dalam masyarakat Adat, perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan Adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁵

³ Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, Hlm.2.

⁴ R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, Hlm.25.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm.8.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Adat. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Perkawinan dalam masyarakat Indonesia, yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Perkawinan yang ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (perikatan ketetanggaan). Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan sebagai penerus silsilah. Hal ini berhubungan dengan segi kebudayaan suatu masyarakat, dimana suatu perkawinan merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksualnya.

Selain terdapatnya persyaratan dalam melangsungkan perkawinan, terdapat pula segala sesuatu yang dapat menimbulkan sebab perkawinan tidak dapat dilakukan, atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, disebut “larangan perkawinan”. Larangan menurut Hukum Adat yaitu⁶:

a. Karena hubungan kekerabatan

Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan. Ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan didaerah lainnya perkawinan antara anggota kerabat yang dilarang itu justru digemari pelaksananya. Contohnya, menurut Hukum Adat Batak yang hubungan kekerabatannya bersifat *Asymmetrisch Connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara pria dan wanita yang satu “marga”. Perkawinan harus dilaksanakan “manunduti” atau melakukan perkawinan berulang searah dari satu sumber bibit, pihak penerima dara “boru” dianjurkan dan dikehendaki untuk tetap mengambil dara dari pemberi dara “hula-hula”. Adalah ideal sifatnya jika seseorang pria dapat kawin dengan wanita anak paman saudara laki-laki dari ibu “tulang”.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Upacara Adatnya*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm.100.

b. Karena perbedaan kedudukan

Di berbagai daerah di Indonesia masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau perbedaan martabat dalam kemasyarakatan Adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme desa kebangsawanan Adat. Misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya. Hal tersebut terjadi pada Adat Bali, melarang terjadinya perkawinan antara pria dan wanita apabila kasta dari wanita lebih tinggi dari kasta pria.

Kasta si istri yang lebih tinggi dari kasta suaminya, dulu sebelum tahun 1951 merupakan rintangan bagi si suami untuk melakukan perkawinan dan malah merupakan pelanggaran hukum. Sesudah tahun 1951 perbedaan kasta antara suami-istri tidak lagi menjadi rintangan. Penghapusan ini dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Bali, yang sekaligus juga menghapuskan akibat hukum dari perbedaan kasta dalam masyarakat Hindu Bali. Penghapusan akibat hukum dari pergaulan sosial antara golongan-golongan dari kasta yang berbeda, namun seharusnya penghapusan tersebut dilakukan dengan Undang-Undang. Sebab Undang-Undang Darurat Tahun 1951 Nomor 1 (tertanggal 13 Januari 1951) yang menghapuskan Pengadilan Adat (Raad Kerta) di Bali dan menggantinya dengan Pengadilan Negeri, dalam Pasal 5 ayat (2)b, masih menentukan bahwa Hukum Materiil Pidana Sipil Hukum Adat Pidana yang hingga saat itu berlaku bagi Kaula Swapraja tetap berlaku bagi mereka.⁷

Perempuan dari kasta lebih tinggi yang kawin dengan lelaki dari kasta yang lebih rendah, turun kastanya dan mendapat kasta suaminya. Hal ini sudah menjadi jurisprudensi tetap Raad Kerta dulu. Sebab itu, perempuan yang kawin dengan lelaki dari kasta yang lebih rendah tidak diizinkan pulang ke rumah asalnya lagi atau menegor orang tuanya seperti sediakala, melainkan ia harus menyesuaikan diri dengan penurunan kastanya sesuai dengan dasar patrilineal dari hukum kekeluargaan. Namun, jika seorang lelaki berkasta kawin dengan seorang perempuan sudra (tidak berkasta) si istri berganti nama dan naik derajat menjadi *Jero* atau dipanggil juga *Mekele*.⁸

⁷ Gede Panetje, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Penerbit Kayumas Agung, Denpasar, 2004, Hlm.63-64.

⁸ Gede Panetje, *Ibid.*.

Hubungan tertentu juga dapat menjadi rintangan untuk suatu perkawinan. Meskipun sejak tahun 1951 larangan mengenai perkawinan antara perempuan berkasta lebih tinggi dengan lelaki berkasta lebih rendah telah dihapuskan, namun larangan-larangan lainnya yang termuat dalam *Paswara* itu, masih saja berlaku, karena dianggap sesuai dengan Hukum Adat. Perkawinan yang dilarang dan disebut pelanggaran Adat “*Gamya Gamana*”, yang menurut *Pawara* itu dihukum dengan hukuman buang (*Selong*) selama 10 tahun, yaitu⁹:

- a. Perkawinan antara orang-orang yang berkeluarga dalam garis kencang ke atas atau ke bawah;
- b. Antara mertua dengan menantu (baik laki-laki maupun perempuan);
- c. Antara bapak tiri dengan anak tiri atau antara ibu tiri dengan anak tiri;
- d. Antara paman / bibi dengan kemenakan perempuan / laki-laki;
- e. Antara saudara;
- f. Antara seorang lelaki dengan bibinya derajat satu kali.

Menurut *Paswara*, dilarang pula seorang Pedanda kawin dengan saudara perempuan, anak atau cucu perempuan dari guru atau nabinya yang menobatkannya. Ini dapat dimengerti kalau kita ingat bahwa guru rohani disamakan dengan ayah kandung bagi seorang Pedanda. Korn menyebutkan terdapat empat macam perkawinan yang terdapat di Bali dan menguraikan juga upacaranya yang bersangkutan dengan tiap jenis perkawinan¹⁰:

- a. Perkawinan *Mepadik*;
- b. Perkawinan *Buncing Jangkut (Jejangkepan)*;
- c. Perkawinan *Merangkat* atau *Ngerorod*;
- d. Perkawinan *Mlegandang*.

Huruf a dan b syaratnya dengan persetujuan orang tua kedua mempelai, dalam huruf b, kedua calon mempelai dimasukkan dalam satu kamar sampai mereka (kebanyakan mempelai perempuan) terpaksa melakukan perkawinan. Huruf c dan d tanpa pengetahuan orang tua mempelai perempuan, huruf c dilakukan dengan persetujuan dan huruf d tanpa persetujuan si mempelai wanita.

⁹ Gede Panetje, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Penerbit Kayumas Agung, Denpasar, 2004, Hlm.64-65.

¹⁰ Gede Panetje, *Ibid.*

Dalam upacara perkawinan *Merangkat* atau *Ngerorod*, mempelai wanita tanpa sepengetahuan orang tuanya dibawa ke rumah lelaki dan menginap di rumah lelaki hingga lelaki mengirimkan orangnya kepada keluarga wanita untuk bertemu dengan keluarga dari wanita. Ada juga masyarakat yang menyebut perkawinan *Merangkat* atau *Ngerorod* ini dengan Kawin Culik. Acara Adat ini masih berlaku di masyarakat yang masih kental budayanya (*saklek*). Dalam hal ini kami tertarik untuk melakukan penelitian yang bertema “Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia”. Rumusan masalah dalam tulisan ini ialah:

- a. Apa yang menyebabkan Hukum Adat *Merangkat* atau *Ngerorod* (penculikan) dalam perkawinan Adat Bali masih digunakan di masyarakat?
- b. Bagaimana harmonisasi antara hukum perkawinan Adat Bali dengan hukum positif Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Penyebab Hukum Adat *Merangkat* atau *Ngerorod* (Penculikan) dalam Perkawinan Adat Bali Masih Digunakan di Masyarakat

Pulau Bali merupakan salah satu gugusan dari Kepulauan Nusantara yang masih tetap memegang teguh Adat Istiadat dan tempat orang masih tetap setia pada para Dewa bagi yang beragama Hindu. Berbicara soal Hukum Adat Bali, maka ada tiga hal pokok yang harus digunakan sebagai tumpuan untuk memahami eksistensi Hukum Adat Bali secara lebih mendasar. Ketiga hal pokok itu adalah¹¹:

- a. upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri;
- b. upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat;
- c. keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam ke-Tuhanan.

Pokok pangkal titik tolak kehidupan kelompok masyarakat Adat Bali yang berdasar kepada ketiga hal diatas, merupakan penerapan dari falsafah Agama Hindu yang disebut Tri Hata Karana. Falsafah ini sudah begitu mendalam mewarnai kehidupan atau pola hidup masyarakat Bali. Sehingga kini upaya pengembalian ketimpangan masyarakat selalu disandarkan pada ketiga hal itu.

¹¹ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Penerbit Pustaka Bali Post, Denpasar, 2003, Hlm.3.

Di dalam lingkungan masyarakat Adat Bali dikenal dengan adanya wadah “Desa Adat” yang mengorganisir masyarakat secara bulat. Eksistensi Desa Adat betul-betul kuat dan sangat dominan bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Desa Adat berpegangan pada suatu sarana yang menyebabkan ia semakin bulat yang disebut Pura Kahyangan Tiga. Pura Kahyangan Tiga ini meliputi Pura Dalem, Pura Puseh dan Pura Desa. Pada tiga sarana keagamaan ini terkoordinasi secara solid sehingga dari sana pula muncul adanya hak dan kewajiban. Hubungan antar warga ini meliputi aturan-aturan nyata yang dibuat oleh masyarakat yang dituangkan dalam bentuk *Awig-Awig*.¹²

Bentuk hubungan antara warga dengan masyarakat pada umumnya lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk pengaturan hubungan hidup kerukunan dalam wadah aturan tertulis dan tidak tertulis, dan ditaati sedemikian rupa secara turun temurun (*Sima*). *Sima* ini dapat dilihat dan dimengerti dalam gambaran tingkah laku yang sedemikian dianggap patut di kelompok masyarakat itu, sebagai batasan terhadap tingkah hidup yang dipandang sewajarnya dan perlu dilaksanakan sebagai pegangan kepatutan tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun juga.

Hubungan masyarakat dengan alam dan Tuhan terlihat dari masyarakat yang terikat kepada kewajiban-kewajiban ke tempat persembahyangan yang ada di desa yang disebut dengan Pura Kahyangan Tiga. Tidak jarang, kewajiban-kewajiban ini ada sangkut pautnya dengan menyatu pada sumber kekayaan dan kehidupan sehari-hari bahkan sejumlah kehidupan material dengan sarana-sarana kekayaan seperti tanah-tanah, pekarangan digunakan sebagai kewajiban pura pada desa.

Istilah *Awig-Awig* mulai memasyarakat di Pulau Bali sejak tahun 1986, sejak dikeluarkannya Perda Provinsi Dati I Bali 06/1986 tentang Kedudukan dan Fungsi Desa Adat di Provinsi Bali. Sebelum 1986 namanya bermacam-macam, seperti : *Pangeling-eling, Paswara, Geguat, Awig, Perarem, Gama, Dresta, Cara, Tunggul, Kerta, Palakerta, Sima*. Istilah umum yang digunakan saat ini adalah¹³:

- a. Hukum Adat Bali : berlaku di pulau Bali
- b. *Awig-Awig* desa : berlaku di *Desa Pekraman* tertentu
- c. *Perarem Desa* : aturan pelaksanaan *Awig-Awig Desa Pekraman* tertentu
- d. *Desa Pekraman* : organisasi masyarakat tradisional di Bali

¹² Wayan P. Windia, *Perkawinan pada Gelahang di Bali*, Penerbit Udayana Press, Denpasar, 2009, Hlm.217.

¹³ Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Awig-Awig adalah aturan yang dibuat Oleh *Krama Desa Pekraman* atau *Krama Banjar Pekraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan *Mawacara* dan *Dharma Agama* di *Desa Pakraman, Banjar Pakraman* masing-masing.¹⁴ *Awig-Awig* dibagi menjadi dua yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu :

- a. *Awig-Awig* tertulis
 - 1) Kelebihan
 - a) Lebih menjamin kepastian hukum *Awig-Awig*;
 - b) Dapat dipelajari dan dipahami baik oleh *Krama Desa* terlebih untuk tamu yang datang;
 - c) Dapat dijadikan sebagai rujukan dikemudian hari;
 - d) Lebih mudah dilaksanakan, terutama oleh *Prajuru* yang baru;
 - e) Tidak tergantung pada moral *Prajuru* dan warga masyarakat pada umumnya;
 - f) Tujuan dari *Awig-Awig* jelas.
 - 2) Kelemahan
 - a) *Awig-Awig* lebih kaku, sehingga relatif lebih sulit disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat;
 - b) Relatif lebih sulit dalam mendekati rasa keadilan masyarakat tempat *Awig-Awig* itu berlaku.
- b. *Awig-Awig* tidak tertulis
 - 1) Kelebihan
 - a) *Awig-Awig* lebih luwes, sehingga relatif lebih mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat;
 - b) Relatif lebih mudah dalam mendekati rasa keadilan masyarakat tempat *Awig-Awig* itu berlaku.
 - 2) Kelemahan
 - a) Kurang menjamin kepastian hukum *Awig-Awig*;
 - b) Sulit dipelajari dan dipahami, baik oleh *Krama Desa* terlebih untuk tamu;
 - c) Sulit menjadikannya sebagai rujukan di kemudian hari;
 - d) Sulit dilaksanakan, terutama oleh *Prajuru* yang baru;
 - e) Sangat tergantung pada moral *Prajuru* dan warga masyarakat pada umumnya;
 - f) Tujuan *Awig-Awig* juga kurang begitu jelas.

Hal-hal yang diatur didalam *Awig-Awig* adalah :

- a. Masalah orang (warga desa);
- b. Masalah substansi *Awig-Awig*;
- c. Masalah terminologi (peristilahan);
- d. Masalah dana;
- e. Masalah penyelesaian dan sosialisasi;
- f. Masalah pelaksanaan *Awig-Awig*.

¹⁴ Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

Proses penulisan *Awig-Awig* dapat dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Evaluasi;
- d. Penyelesaian;
- e. Pelaksanaan.

Orang-orang yang membuat *Awig-Awig* adalah¹⁵:

- a. Dalam tingkat *Banjar* (dusun) yang membuat *Awig-Awig* adalah *Krama Desa Pekraman*;
- b. Dalam tingkat desa yang membuat *Awig-Awig* adalah *Majelis Alit Pekraman*;
- c. Dalam tingkat kabupaten yang membuat *Awig-Awig* adalah *Majelis Madya Pekraman*;
- d. Dalam tingkat provinsi yang membuat *Awig-Awig* adalah *Majelis Agung Pekraman*.

Apabila kita membicarakan mengenai tata masyarakat Adat Bali, maka hal yang paling terlihat adalah *Awig-Awig*. *Awig-Awig* yang lekat dengan soal-soal “terdalam di segi lahir dan batin masyarakat Adat”, dan hal ini merupakan hal yang wajar karena *Awig-Awig* mengatur secara horizontal hubungan masyarakat, juga mengatur secara vertikal masyarakat secara individu maupun kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sang Hyang Widi Wasa).

Hal-hal yang membuat *Awig-Awig* tetap memiliki eksistensi dalam kehidupan masyarakat Adat Bali adalah¹⁶:

- a. Hukum Adat selalu tumbuh

Dia tumbuh sejalan dengan perjalanan penghormatan tata dan kemanfaatan tata untuk masyarakat. Kaidah-kaidah Hukum Adat yang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan rasa kepatuhan masyarakat, otomatis akan ditinggalkan. Sedang yang masih selaras akan selalu terbawa oleh perkembangan dan kaidah-kaidah yang dianggap patut serta perlu untuk memelihara perjalanan kehidupan masyarakat akan tumbuh lagi melingkari masyarakat.

- b. Tata *Awig-Awig*

Bentuk pengaturan hubungan hidup kerukunan dalam wadah aturan tertulis dan tidak tertulis, dan ditaati sedemikian rupa secara turun temurun.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Putrayana I Gusti Agung Nyoman (Tokoh Adat Desa Pekraman) pada hari Kamis, 18 April 2019, jam 10.20 WITA.

¹⁶ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Penerbit Pustaka Bali Post, Denpasar, 2003, Hlm.79-84.

c. Dasar berlaku

Seperti diketahui, *Awig-Awig* itu tumbuh dari bawah yaitu dari ketulusan masyarakat Adat untuk kepentingan ketentraman dan keharmonisan masyarakat Adat itu sendiri.

d. Bentuk *Awig-Awig*

Mengatur karena kebutuhan keseimbangan dan harmonisasi kelompok masyarakat Adat yang dicari oleh *Awig-Awig* masyarakat Adat di Bali.

2. Harmonisasi Antara Hukum Perkawinan Adat Bali dan Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Di dalam Hukum Adat Bali, dikenal dengan adanya dua bentuk perkawinan yaitu meliputi¹⁷ :

a. Bentuk biasa, atau dikenal dengan *Nganten Biasa*. Yaitu si laki-laki berkedudukan selaku *Purusa*. Dalam perkawinan seperti ini, laki-laki mengawini wanita dengan menarik wanita masuk ke rumpun keluarga laki-laki. Konsekuensinya, wanita harus tunduk pada hukum kewarisan yang berlaku pada keluarga laki-laki.

b. Bentuk *Nyeburin* atau *Nyentana*, dalam hal ini pihak laki-laki yang yang *Meawak Luh* (berstatus wanita atau *Predana*) dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang *Meawak Muani* (berstatus sebagai laki-laki atau *Purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya pada saat perkawinan dilangsungkan. Wanita yang dikawini secara *Nyeburin* berstatus sebagai *Sentana Rajeg*, yang melanjutkan keturunan keluarganya.

Terdapat perbedaan dalam bentuk perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Adat Bali dan terkadang dapat memicu konflik kedepannya. Seperti halnya dalam perkawinan biasa, yang mana keluarga dari pihak perempuan akan merasa keberatan apabila ditinggal oleh anak perempuannya, terlebih apabila anak perempuannya merupakan anak tunggal. Berlaku juga sebaliknya dengan bentuk perkawinan *Nyentana* yang mana keluarga pihak laki-laki akan merasa keberatan apabila anak laki-lakinya harus meninggalkan keluarganya.

¹⁷ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Penerbit Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud, Badung, 2006, Hlm.85.

Berbeda dengan Hukum Adat Bali, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat status perkawinan patrilineal ataupun matrilineal. Yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan ialah perkawinan yang cenderung kedalam sistem parental. Dalam arti, suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Macam-macam cara perkawinan di Bali ada delapan, yaitu¹⁸:

a. Perkawinan *Ngerorod*

Perkawinan ini dilakukan dengan cara “lari bersama”, dimana laki-laki dan wanita yang akan kawin pergi bersamaan meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain (pihak ketiga) dan menyatakan diri sedang *Ngerorod*. Perkawinan seperti ini, umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Tata cara perkawinan *Ngerorod* ini umumnya melalui tahapan dan syarat sebagai berikut :

- 1) Umur calon pengantin sudah cukup untuk kawin;
- 2) Perkawinan *Ngerorod*, dilakukan atas kehendak kedua belah pihak;
- 3) Tempat yang dituju adalah rumah pihak ketiga, minimal bersembunyi disitu selama 3 hari;
- 4) Secepatnya, sesudah kedua calon pengantin mendapatkan perlindungan dari pihak ketiga, diutuslah orang utusan ke rumah orang tua wanita (*Wirang*) untuk mempermaklumkan *Ngerorod* itu;

¹⁸ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Penerbit Pustaka Bali Post, Denpasar, 2003, Hlm.170.

- 5) Orang tua wanita berhak menyelidiki “*Ngerorod*” itu apakah betul-betul dilakukan secara tulus ikhlas oleh kedua calon pengantin;
- 6) Kalau *Ngerorod* itu memenuhi syarat, maka setuju atau tidak setuju, gugurlah hak *Wirang* orang tua wanita. Upacara perkawinan dapat dilaksanakan.

Agar proses lari bersama berjalan aman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kadar cinta, umur, kesehatan dan ekonomi. Hal ini penting karena selama dalam “persembunyian” akan ada tes khusus tentang hal ini oleh keluarga.¹⁹

b. Perkawinan *Mepadik*

Cara perkawinan ini diawali dengan adanya kesepakatan untuk kawin antara laki-laki dengan wanita. Kesepakatan ini kemudian dilanjutkan dengan terlibatnya pihak keluarga yang berkepentingan (laki-laki melakukan pinangan kerumah orang tua wanita) dalam peminangan ini, laki-laki membawa sejumlah perlengkapan (sirih, sajen, dan lain-lain). Jika pinangan diterima, maka pinangan itu diakhiri dengan penyerahan “*Basan Pupur*” sehingga sahlah kedua calon pengantin.

c. Perkawinan *Jejangkepan*

Secara ekstrim, perkawinan ini dapat dilukiskan sebagai usaha kelompok besar keluarga baik laki-laki maupun wanita untuk mengawinkan anaknya, dengan sedemikian rupa laki-laki dan wanita dimasukkan ke dalam satu kamar, sehingga “terpaksa” wanita menyetujui perkawinan.

d. Perkawinan *Nyangkring*

Lazimnya dilakukan oleh keluarga bangsawan yang akan menikahi seorang gadis (biasanya dibawah umur).

e. Perkawinan *Ngodalin*

Perkawinan ini dilakukan dengan cara membawa seorang gadis kecil kerumah laki-laki untuk dipelihara dan diharapkan nantinya jika sudah besar dapat dikawini oleh laki-laki yang dipersiapkan itu.

¹⁹ Wayan P. Windia, *Hukum Adat Bali dalam Tanya Jawab*, Penerbit Udayana University Press, Denpasar, 2013, Hlm.2.

f. Perkawinan *Tetagon*

Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur, tetapi setelah perkawinan si pengantin masih tetap masing-masing tinggal dirumah orang tuanya masing-masing.

g. Perkawinan *Ngunggahin*

Dalam perkawinan ini, wanita datang kerumah laki-laki minta supaya dia dikawini. Biasanya hal ini terjadi dalam keadaan yang luar biasa. Si wanita sudah hamil, dihamili oleh laki-laki yang didatanginya dan minta pertanggungjawaban.

h. Perkawinan *Melegandang*

Perkawinan ini merupakan perkawinan dalam setiap waktu dan tempat, misalnya mengambil perempuan secara paksa di jalan besar dengan tujuan untuk dikawini.

Menurut Putrayana, apabila akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan kasta dari calon laki-laki dan perempuan. Apabila kasta dari calon perempuan lebih tinggi maka perlu dilakukan perkawinan *Ngerorod*.²⁰ Kasta yang berbeda juga memiliki konsekuensi seperti menggunakan pakaian, sanggul, dan bahasa yang berbeda pula. Dalam hal bahasa kasta yang lebih rendah harus berbahasa halus kepada kasta yang lebih tinggi.²¹

Perkawinan dan keluarga menurut Hukum Adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan. Konsep yang sama dikenal pula dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Putrayana I Gusti Agung Nyoman (Tokoh Adat Desa Pekraman) pada hari Kamis, 18 April 2019, jam 10.20 WITA.

²¹ V.E. Korn, *Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali)*, Penerbit Udayana University Press, Denpasar, 2017, Hlm.246.

²² Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 2002, Hlm.173.

Dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal atau *Kapurusa* oleh masyarakat Adat Bali berpengaruh terhadap pelaksanaan dan bentuk perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat Bali. Perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat Bali, pada hakikatnya sama dengan perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), dirumuskan: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Hukum Adat Bali, dirumuskan sebagai sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang utama, yang keturunan purusa.²³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertujuan untuk memantapkan peraturan di bidang perkawinan secara nasional. Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan definisi tersebut tampak tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini mengandung arti bahwa pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan haruslah bertujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia materiil spiritual guna menuju perkawinan yang kekal dan abadi. Untuk itu suami istri haruslah saling membantu dan melengkapi agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai tujuan itu, perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa persyaratan perkawinan terdiri dari: 1) adanya persetujuan dari kedua mempelai; 2) ijin dari orang tua; dan 3) ketentuan tentang batas umur perkawinan.

²³ Gde Djaksa, *Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu dengan Perkawinan Menurut UU No. 1/1974*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, Hlm.41.

Ditegaskannya syarat bahwa perkawinan harus didasarkan kepada persetujuan kedua calon mempelai, maka cara-cara pemaksaan dalam pelaksanaan perkawinan tidak dibenarkan lagi.

Mengenai persetujuan kedua mempelai dan ijin orang tua, yang diatur dalam Pasal 6, selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

- (1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai batas umur untuk perkawinan. Berdasarkan Pasal 7, perkawinan hanya dizinkan jika calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan bila ada dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Hal lain yang juga perlu dipahami terkait dengan pelaksanaan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya larangan perkawinan. Dalam hubungan dengan larangan perkawinan, tampak ada ketentuan yang mirip antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan dalam Hukum Adat Bali. Dalam arti, keduanya mengatur tentang larangan perkawinan secara tegas. Tentang hal ini, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan sebagai berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara.
- c. Berhubungan semenda, yaitu anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Terkait dengan sahnya perkawinan, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selengkapnya menentukan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan” (ayat 1). “Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan” (ayat 2). Ketentuan ini sampai sekarang tidak berlaku efektif di Bali, baik untuk perkawinan *Biasa* maupun perkawinan *Nyentana*. Terlepas dari kenyataan perkawinan didaftarkan atau tidak, perkawinan dianggap sah menurut Hukum Adat Bali, bila memenuhi *Tri Upasaksi* (tiga kesaksian) yang meliputi:

- (1) *Bhuta Saksi* (bersaksi kepada *Bhutakala*, dengan menggunakan upacara tertentu sesuai ajaran Hindu).
- (2) *Manusa Saksi* (disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran *Prajuru* atau perangkat pimpinan *Desa Pakraman* dan *Suaran Kulkul* atau bunyi kentongan).
- (3) *Dewa Saksi* (bersaksi kepada Tuhan, dengan menggunakan upacara tertentu sesuai ajaran Hindu). Sesudah upacara perkawinan dengan *Tri Upasaksi*, dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi perkawinan, pengurusan akta perkawinan, sesuai undang-undang perkawinan.

C. PENUTUP

Pelaksanaan perkawinan pada *Ngerorod* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dilihat dari ketentuan tentang persyaratan perkawinan, pelaksanaan perkawinan, dan sahnya perkawinan jika dalam prosesnya telah memenuhi unsur pada Undang-Undang Perkawinan. Dalam upaya harmonisasi hukum perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia, kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak melaksanakan Adat perkawinan dengan cara penculikan. Hal itu dapat dilaksanakan dengan cara izin terlebih dahulu kepada orang tua calon pengantin tetapi di masyarakat seakan telah melaksanakan Adat penculikan itu. Karena jika hal itu tidak dilaksanakan dan keluarga salah satu calon pengantin merasa dirugikan lalu melaporkan hal tersebut maka sudah terpenuhi juga unsur-unsur dari penculikan menurut KUHP atau kalau tidak perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Kejaksaan, karena Kejaksaan memiliki wewenang untuk membatalkan perkawinan.²⁴

²⁴ Hasil wawancara dengan Faris Almer Romadhona, S.H. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tabanan), pada hari Rabu, 17 April 2019, jam 20.10 WITA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artadi, I Ketut. 2003. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. (Denpasar: Penerbit Pustaka Bali Post).
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Upacara Adatnya*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju).
- Hurgronje, Snouck. 1910. *Adatrechtbundel I*. (Nederland: Penerbit Martinus Nijhoff).
- Koesnoe, Moh.. 1992. *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum: Bagian I (Historis)*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- Korn, V.E.. 2017. *Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali)*. (Denpasar: Penerbit Udayana University Press).
- Panetje, Gede. 2004. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*. (Denpasar: Penerbit Kayumas Agung).
- Rato, Dominikus. 2015. *Hukum Adat Kontemporer*. (Surabaya: Penerbit LaksBang Justitia).
- Soemadiningrat, Otje Salman. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Soepomo, R.. 1981. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita).
- Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. (Bandung: Penerbit Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud).
- Windia, Wayan P.. 2009. *Perkawinan pada Gelahang di Bali*. (Denpasar: Penerbit Udayana Press).
- Windia, Wayan P.. 2013. *Hukum Adat Bali dalam Tanya Jawab*. (Denpasar: Penerbit Udayana University Press).

Karya Ilmiah

- Djaksa, Gde. 1976. *Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu dengan Perkawinan Menurut UU No. 1/1974*. Skripsi. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29.

Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Putrayana I Gusti Agung Nyoman (Tokoh Adat Desa
Pekraman) pada hari Kamis, 18 April 2019, jam 10.20 WITA.

Wawancara dengan Faris Almer Romadhona, S.H. (Jaksa Fungsional Kejaksaan
Negeri Tabanan), pada hari Rabu, 17 April 2019, jam 20.10 WITA.

